

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK



3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penulis melaksanakan Kerja Praktek di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Unit Pelayanan Bandung Utara, sedangkan spesifikasi bidang pelaksanaannya, penulis ditempatkan di Bagian Pelayanan Pelanggan yang mencakup kegiatan antara lain :

1. Pencatatan Data Pelanggan Permintaan Penyambungan Baru
2. Pencatatan Data Pelanggan Permintaan Perubahan Daya

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Saat melaksanakan Kerja Praktek di PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Bandung Utara, penulis diberi tugas sebagai berikut :

1. Mencatat setiap Permintaan Pelanggan pada buku Agenda Permintaan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya.
2. Memasukkan Data pelaksanaan penyambungan baru dan perubahan daya ke buku pemantau.
3. Memasukkan data induk langganan.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Fungsi Pelayanan Pelanggan.

1. Umum.

Fungsi pelayanan pelanggan (FPL) adalah fungsi yang melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang tata cara, perhitungan besarnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan/pelanggan serta masyarakat umum lainnya serta pelayanan pemberian penyambungan tenaga listrik, perubahan data yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

2. Tugas Pokok.

- a) Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan/pelanggan dan masyarakat umum lainnya.
- b) Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan, balik nama pelanggan dan perubahan lainnya serta pengaduan yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik.
- c) Mencatat, membuat dan mengarsipkan berkas setiap permintaan huruf B diatas secara tertib dan teratur pada formulir yang disediakan.
- d) Meneruskan berkas tersebut pada huruf C diatas kepada fungsi lain yang berkaitan.
- e) Memberikan pelayanan pembayaran Biaya Penyambungan (BP), Uang Jaminan Pelanggan (UJL), Tagihan Susulan (TS), Biaya Penyambungan Sementara, Biaya Perubahan dan biaya lain yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Menyiapkan dan membuat kuitansi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf F diatas.
- g) Menyiapkan perintah kerja pemasangan / perbaikan / perubahan / pembongkaran Sambungan Tenaga Listrik (SL) dan Berita Acara pelaksanaannya.
- h) Mengirim perintah kerja tersebut huruf F dan G diatas ke fungsi yang terkait.
- i) Memantau dan menyelesaikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan G diatas.
- j) Memelihara arsip data induk pelanggan.
- k) Melakukan koordinasi dengan fungsi yang terkait.
- l) Membuat laporan dalam bidangnya.

3.3.2. Prosedur Pelayanan Permintaan Perubahan Daya di PT.PLN (Persero)

I. Besarnya Jenis Daya

Bagi calon pelanggan listrik, P.T. PLN (PERSERO) menyediakan bermacam-macam besarnya daya yang diperlukan calon pelanggan, seperti tertera di dalam standarisasi daya tersambung sebagai berikut:

STANDARISASI DAYA TERSAMBUNG

Daftar penyeragaman pembatasan dan pengukuran dengan daya tersedia untuk tarif S-2, S-3, R-11, R-2, R-3, R-4, B-1,B-2,P-1, 1-1, 1-2, 1-3,pada jaring distribusi

Tegangan Rendah.

SISTEM 127/220 VOLT			SISTEM 220/380 VOLT		
127 VOLT SATU FASE			220 VOLT SATU FASE		
220 VOLT TIGA FASE			380 VOLT TIGA FASE		
DAYA TERSAM BUNG (VA)	PEMBATASAN (AMPERE)	PENGUKURAN	DAYA TERSAMBUN G (VA)	PEMBATASAN (AMPERE)	PENGUKURAN
250	1 X 2	meter kWh	250	1 X 1,2	meter kWh
500	1 X 4	satu fase	450	1 X 2	satu fase
750	1 X 6	127 Volt	900	1 X 4	220 Volt
1.300	1 X 10	dua kawat	1.300	1 X 6	dua kawat
2.000	1 X 16		2.200	1 X 10	
2.500	1 X 20		3.500	1 X 16	
3.200	1 X 25		4.400	1 X 20	
4.400	1 X 35		5.500	1 X 25	
6.300	1 X 50		7.700	1 X 35	
			11.000	1 X 50	
8,000	1 X 63	meter kWh	13.900	1 X 63	meter kWh
10.000	1 X 80	satu fase	17.600	1 X 80	satu fase
12.700	1 X 100	220 Volt	22.000	1 X 100	220 Volt
		Dua kawat			Dua kawat
		Bila perlu			Bila perlu

		dengan trafo arus tegangan rendah			dengan trafo arus tegangan rendah
3.800	3 X 10	meter kWh	3.900	3 X 6	meter kWh
6.100	3 X 16	tiga fase	6.600	3 X 10	tiga fase
7.600	3 X 20	220 Volt	10.600	3 X 16	380 Volt
9.500	3 X 25	empat kawat	13.200	3 X 20	empat kawat
13.300	3 X 35		16.500	3 X 25	
19.000	3 X 50		23.000	3 X 35	
			33.000	3 X 50	

<u>SISTEM 127/220 VOLT</u> 220 VOLT TIGA FASE			<u>SISTEM 220/380 VOLT</u> 380 VOLT TIGA FASE		
DAYA TERSAM BUNG (VA)	PEMBATASAN (AMPERE)	PENGUKURAN	DAYA TERSAMBUN G (VA)	PEMBATASAN (AMPERE)	PENGUKURAN
24.000	3 X 63	meter kWh	41.500	3 X 63	meter kWh
30.500	3 X 80	satu fase	53.000	3 X 80	satu fase
38.100	3 X 100	220 Volt empat kawat	66.000	3 X 100	380 Volt empat kawat
4.500	3 X 125	meter kWh	82.500	3 X 125	meter kWh
61.000	3 X 160	tiga fase	105.000	3 X 160	tiga fase
76.000	3 X 200	220 Volt	131.000	3 X 200	380 Volt
85.000	3 X 225	empat kawat	147.000	3 X 225	empat kawat
95.000	3 X 250	dengan trafo	164.000	3 X 250	dengan trafo
114.000	3 X 300	arus tegangan rendah	197.000	3 X 300	arus tegangan rendah
135.000	3 X 335				
162.000	3 X 425				
190.000	3 X 500				

Keterangan :

*) Tarip Tegangan Rendah di atas 200 kVA hanya disediakan untuk Tarif R-4.

II. Biaya-biaya

Untuk menjadi pelanggan P.T. PLN (PERSERO) atau untuk merubah daya, pelanggan sebelumnya harus membayar sejumlah biaya. Untuk semua jenis penyambungan baru atau penambahan daya, pada dasarnya pelanggan/calon pelanggan hanya dibebani Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langgan.

1. Biaya Penyambungan (BP).

Biaya penyambungan (BP) tenaga listrik adalah seragam untuk semua pelanggan atau calon pelanggan, sekalipun untuk penyambungan itu diperlukan perluasan jaringan dan/atau pembangunan gardu. Terhadap calon pelanggan tidak dikenakan biaya untuk pembangunan gardu, perluasan jaringan atau mengganti trafo yang sudah overload.

Untuk penambahan daya, juga dikenakan Biaya Penyambungan (BP). Besarnya Biaya Penyambungan (BP) diperhitungkan atas dasar selisih daya akhir yang diminta dengan daya tersambung semula, dikalikan dengan besar harga satuan Biaya Penyambungan tenaga listrik sesuai golongan tarifnya.

2. Uang Jaminan Langgan (UJL).

Kepada setiap pemohon tenaga listrik diwajibkan membayar Uang Jaminan Langgan (UJL), Uang Jaminan Langgan ini dibayar lunas sebelum proses pelaksanaan penyambungan baru atau penambahan daya dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 76K/49/M.PE/1993, tanggal 7 Januari 1993, atas Uang Jaminan Langgan tersebut tidak diberikan bunga.

Uang Jaminan Langgan pada dasarnya merupakan milik pelanggan, kapan Uang Jaminan Langgan itu dibayar kembali ? Uang itu akan dibayarkan kembali kepada pelanggan jika :

1. Pelanggan mengakhiri Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, baik atas permintaan pelanggan maupun karena hal lain. Syaratnya, pelanggan menunjukan kwitansi aslinya dan besarnya akan diperhitungkan dengan

rekening listrik atau semua hutang pelanggan kepada P.T. PLN (PERSERO) yang belum dilunasi.

2. Pelanggan minta turun daya dan jika ternyata UJL untuk daya yang dikehendaki lebih kecil dari UJL yang ada.

III. PELAYANAN YANG DISEDIAKAN

1. Penyambungan baru pola paket.
2. Penyambungan baru/penambahan daya untuk daya s/d 19kVA.

1. Penyambungan Baru Pola Paket.

Pelayanan penyambungan baru untuk daya 900 VA khusus bagi rumah tangga kecil disebut pola paket, karena semua material dan jasa pemasangan instalasi rumah disiapkan dan dikerjakan oleh P.T. PLN (PERSERO), jadi calon pelanggan tidak usah mencari material instalasi dan instalatir sendiri.

➤ Biaya pemasangan baru paket 450 VA

1.	Biaya penyambungan (SP)	Rp.	270.000,
2.	Uang Jaminan Langganan (UJL)	Rp.	90.000,
3.	Pengadaan/pemasangan		
	IR + Arde + Material	Rp.	377.150,
	Total biaya paket 900 VA	Rp.	737.150,
	(belum termasuk meterai)		

Instalasi yang dipasang :

- 3 (tiga) titik cahaya.
- 1 (satu) titik stop kontak dengan arde.
- 1 (satu) papan hubung bagi.
- 1 (satu) titik arde.

2. Penyambungan Baru/Penambahan Daya untuk daya s/d 197 kVA.

Kwantitas dan kualitas material serta cara pemasangannya sulit dilakukan tergantung pada kemauan dan kemampuan calon pelanggan.

Calon pelanggan/pelanggan harus mencari/menghubungi sendiri instalatir yang terdaftar dan disyahkan P.T. PLN (PERSERO) untuk mengerjakan pemasangan instalasinya dan biaya material instalasi/jasa pemasangan ditanggung oleh pelanggan/calon pelanggan.

Biaya pemasangan baru atau tambah daya untuk daya s/d 197 kVA yang harus dibayar calon pelanggan kepada P.T. PLN (PERSERO) adalah Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langgan (UJL), yang besarnya tergantung pada daya yang terpasang.

Contoh perhitungan biaya penyambungan baru :

Untuk penyambungan baru rumah tinggal dengan daya sebesar 4400 VA, ini masuk dalam golongan tarif R2, dan dikenakan Biaya Penyambungan (BP) Rp. 350,-/VA dan Uang Jaminan Langgan Rp. 113,-/VA.

Jadi perhitungan biaya adalah sebagai berikut :

- Biaya Penyambungan (BP):

$$4.400 \times \text{Rp. } 350,-/\text{VA} = \text{Rp. } 1.540.000,-$$

- Uang Jaminan Langgan (UJL)

$$4.400 \times \text{Rp. } 113,-/\text{VA} = \text{Rp. } 497.200,-$$

$$\text{Total biaya} = \text{Rp. } 2.037.200,-$$

(belum termasuk meterai)

Contoh perhitungan biaya penambahan daya :

- Untuk penambahan daya dari 6.600 VA golongan tarif R3 menjadi 10.600 VA dan golongan tarif U2, ini dikenakan Biaya Penyambungan (BP) sebesar Rp. 200,-/VA dan Uang Jaminan Langgan (UJL) sebesar Rp. 77,-/VA.

Besarnya Uang Jaminan Langganan tersebut dikurangi dengan Uang Jaminan Langganan (UJL) yang sudah tersimpan di P.T. PLN (PERSERO) untuk pemasangan daya semula dan tercatat sebesar Rp. 481.800,-.

Jadi perhitungan biaya adalah sebagai berikut :

- Biaya PenyambLingan (BP) :

$$(10.600 \text{ VA} - 6.600 \text{ VA}) \times \text{Rp. } 200,-/\text{VA} = \text{Rp. } 800.000,-$$
- Uang Jaminan Langganan (UJL) :

$$(10.600 \text{ VA} \times \text{Rp. } 77,-/\text{VA}) - \text{UJL yang sudah}$$

dibayar untuk daya 6.600 VA

$$\text{Rp. } 816.200,- - \text{Rp. } 481.800,- = \text{Rp. } 334.400,-$$

Total Biaya $= \text{Rp. } 1.134.400,-$

(belum termasuk meterai)

Berapa lama listrik akan menyala setelah permohonan diajukan ?

1. Jika saluran listrik/jaringan tegangan rendah (JTR) sudah tersedia, diupayakan 10 (sepuluh) hari setelah Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) dibayar.
2. Jika memerlukan perluasan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) diupayakan 30 (tiga puluh) hari setelah Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) dibayar.
3. Jika harus membangun Gardu Distribusi, diupayakan 100 (seratus) hari setelah Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) dibayar.
4. Jika harus membangun Gardu Induk dan transmisi, lama penyalannya ditentukan oleh P.T. PLN (PERSERO) Kantor Pusat.